



PENETAPAN

Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rinanti Elfrida, S.H. dan Beni Kresna Murti Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Rinanti Elfrida, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 63 Gang Tanjung Menara RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dengan domisili elektronik rinantielfridash@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 492/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Januari 2019, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/016/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di - Lampung Timur Provinsi Lampung. hingga akhirnya berpisah pada bulan Juli 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama;
 - ANAK, lahir tanggal 19 September 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dan semaunya saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang terbuka dalam masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mau ajak hidup mandiri untuk tinggal dirumah kontrakan;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 dengan sebab dimana Tergugat tidak bisa merubah sifat Tergugat yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Tergugat lagi, dimana akhirnya terjadi keributan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalani

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban sebagai suami istri, sampai dengan sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Rinanti Elfrida, S.H. dan Beni Kresna Murti Putra, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 492/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 21 November 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/150.VII.01.15.12/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Air Naningan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Nomor xxxx/016/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda bukti lanjutan, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan akan bermusyawarah kembali dengan Tergugat, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, akan dipertimbangan kemudian;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan semata-mata saja dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau ajak hidup mandiri untuk tinggal di rumah kontrakan sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahap pemeriksaan alat bukti surat, dalam penundaan sidang berikutnya, Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap persidangan menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan akan bermusyawarah kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000.00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 21 November 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Biaya ProsesRp	75.000,00
-	Panggilan Rp	44.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 750/Pdt.G/2023/PA.Gdt